



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Riyan Andoni, S.Pd Bin Rohmat
2. Tempat lahir : Kota Gajah
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 28 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sumber Rejo Kecamatan Batanghari
Kabupaten Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Selamat Busro Bin Casmu
2. Tempat lahir : Jawa Tengah
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 2 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Batangharjo Kecamatan Batanghari
Kabupaten Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Suwanto Bin Muhyin
2. Tempat lahir : Batangharjo
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 2 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Batangharjo Kecamatan Batanghari
Kabupaten Lampung Timur

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Kasmiran Bin Mujiran
2. Tempat lahir : Sribhawono
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 24 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Rejo Agung Kecamatan Batanghari
Kabupaten Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Desember 2021 oleh Penyidik;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 31 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 31 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RIYAN ANDONI, S.Pd Bin ROHMAT, Terdakwa II SELAMET BUSRO Bin (Alm) CASMU, Terdakwa III SUWANTO Bin (Alm)

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHYIN dan Terdakwa IV KASMIRAN Bin MUJIRAN telah bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat izin Telah Menggunakan Kesempatan Main Judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RIYAN ANDONI, S.Pd Bin ROHMAT, Terdakwa II SELAMET BUSRO Bin (Alm) CASMU, Terdakwa III SUWANTO Bin (Alm) MUHYIN dan Terdakwa IV KASMIRAN Bin MUJIRAN masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan Penjara dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) set kartu remi warna biru
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - Uang sejumlah Rp. 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (Satu) lembar uang sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)
 - 3 (Tiga) lembar uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)
 - 8 (Delapan) lembar uang sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)DIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa I RIYAN ANDONI, S.Pd Bin ROHMAT, Terdakwa II SELAMET BUSRO Bin (Alm) CASMU, Terdakwa III SUWANTO Bin (Alm) MUHYIN dan Terdakwa IV KASMIRAN Bin MUJIRAN pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira jam 01.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2021 bertempat di rumah Sdr. RIYADI yang beralamat di Desa Sumberrejo

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pidana, *Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Saksi Tirta Novi Kesuma, S.IP Bin M Yusuf dan Saksi Roy Handoko Bin Ngadino (*Anggota Polres Lampung Timur*) Sedang melaksanakan Kegiatan Patroli di Kecamatan Batanghari, kemudian para saksi mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur ada sekelompok orang yang sedang melakukan Perjudian Kartu Remi Jenis Leng menindaklanjuti hal tersebut kemudian para saksi berangkat menuju ke Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, sesampainya di salah satu rumah warga di Desa Sumberrejo para saksi melihat ada sekelompok orang yang mencurigakan yang ketika itu sedang berkumpul dengan posisi duduk melingkar, selanjutnya para saksi lalu menghampiri para terdakwa dan melihat Terdakwa I RIYAN ANDONI, S.Pd Bin ROHMAT, Terdakwa II SELAMET BUSRO Bin (Alm) CASMU, Terdakwa III SUWANTO Bin (Alm) MUHYIN dan Terdakwa IV KASMIRAN Bin MUJIRAN sedang bermain Judi Kartu Remi Jenis Leng, melihat hal tersebut kemudian para saksi langsung melakukan Penangkapan kepada para terdakwa selanjutnya dari hasil Penangkapan tersebut selain mengamankan para terdakwa, para saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa :

1. 2 (Dua) set kartu remi warna biru

2. Uang sejumlah Rp. 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (Satu) lembar uang sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)
- 3 (Tiga) lembar uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)
- 8 (Delapan) lembar uang sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)

- Bahwa Permainan Judi Kartu Remi Jenis Leng tersebut menggunakan sistem bandar keliling yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara yaitu awalnya salah satu dari para Terdakwa menjadi bandar kemudian mengocok kartu lalu membagikan kartu kepada setiap pemain dan masing – masing terdakwa mendapatkan 22 (Dua Puluh Dua) lembar kartu dan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyisakan 20 (Dua puluh) lembar kartu, setelah kartu dibagi pemain yang jalan pertama adalah orang yang duduk dibawah bandar atau yang mengocok kartu dengan membuang kartu sebanyak minimal 3 (Tiga) lembar kartu dan maksimal 5 (Lima) lembar kartu dan harus seri (misalnya 234, 78910 atau JQK) namun harus sama daun, akan tetapi bisa memakai joker dan selain joker kartu As waru hitam juga bisa menjadi joker, selanjutnya setelah semua pemain membuang kartu minimal 3 (Tiga) lembar kartu dan maksimal 5 (Lima) lembar kartu, pemain yang dibawah bandar dapat meneruskan bermain dengan membuang 1 (Satu) sampai dengan 5 (Lima) lembar kartu yang sama daun atau jenisnya sampai diantara pemain yang lain kartunya habis, jika ada salah satu pemain yang kartunya habis maka pemain tersebut menjadi pemenangnya (Leng) dan apabila kartu para pemain tidak habis maka kartu masing – masing pemain akan di adu (ngadu) lalu nilai yang terkecil akan menjadi pemenang, pada saat permainan tersebut Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 masing – masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) dan setiap pemain (bagi masing – masing Terdakwa) yang habis kartunya atau leng atau memiliki kartu yang paling kecil maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sehingga bagi pemain yang menang ialah yang menjadi bandar, karena Permainan Judi Kartu Remi Jenis Leng tersebut menggunakan sistem bandar keliling;

- Bahwa pada saat dilakukannya Permainan Judi Kartu Remi Jenis Leng tersebut Terdakwa I sempat menang dan menjadi bandar sebanyak 3 (Tiga) s.d 4 (Empat) kali sehingga memperoleh uang kurang lebih sejumlah Rp. 45.000,- (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah), kemudian untuk Terdakwa II sempat menang dan menjadi bandar sebanyak 3 (Tiga) kali sehingga memperoleh uang kurang lebih sejumlah Rp. 45.000,- (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah, kemudian untuk Terdakwa III sempat menang dan menjadi bandar sebanyak 3 (Tiga) s.d 4 (Empat) kali sehingga memperoleh uang kurang lebih sejumlah Rp. 45.000,- (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) dan kemudian untuk Terdakwa IV sempat menang dan menjadi bandar sebanyak 2 (Dua) kali sehingga memperoleh uang kurang lebih sejumlah Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa tujuan dari diadakannya permainan Judi Kartu Remi Jenis Leng tersebut adalah agar para terdakwa menang dan memperoleh keuntungan, kemudian para terdakwa juga tidak mendapatkan ijin dari Pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang pada saat melakukan permainan Judi Kartu Remi Jenis Leng tersebut;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa I RIYAN ANDONI, S.Pd Bin ROHMAT, Terdakwa II SELAMET BUSRO Bin (Alm) CASMU, Terdakwa III SUWANTO Bin (Alm) MUHYIN dan Terdakwa IV KASMIRAN Bin MUJIRAN pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2021 bertempat di rumah Sdr. RIYADI yang beralamat di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pidana, *Menggunakan Kesempatan Main Judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Saksi Tirta Novi Kesuma, S.IP Bin M Yusuf dan Saksi Roy Handoko Bin Ngadino (*Anggota Polres Lampung Timur*) Sedang melaksanakan Kegiatan Patroli di Kecamatan Batanghari, kemudian para saksi mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur ada sekelompok orang yang sedang melakukan Perjudian Kartu Remi Jenis Leng menindaklanjuti hal tersebut kemudian para saksi berangkat menuju ke Desa Sumberrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, sesampainya di salah satu rumah warga di Desa Sumberrejo para saksi melihat ada sekelompok orang yang mencurigakan yang ketika itu sedang berkumpul dengan posisi duduk melingkar, selanjutnya para saksi lalu menghampiri para terdakwa dan melihat Terdakwa I RIYAN ANDONI, S.Pd Bin ROHMAT, Terdakwa II SELAMET BUSRO Bin (Alm) CASMU, Terdakwa III SUWANTO Bin (Alm) MUHYIN dan Terdakwa IV KASMIRAN Bin MUJIRAN sedang bermain Judi Kartu Remi Jenis Leng, melihat hal tersebut kemudian para saksi langsung melakukan Penangkapan kepada para terdakwa selanjutnya dari hasil Penangkapan tersebut selain mengamankan para terdakwa, para saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa :
1. 2 (Dua) set kartu remi warna biru

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sdn



2. Uang sejumlah Rp. 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (Satu) lembar uang sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah)
- 3 (Tiga) lembar uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)
- 8 (Delapan) lembar uang sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)
- Bahwa Permainan Judi Kartu Remi Jenis Leng tersebut menggunakan sistem bandar keliling yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara yaitu awalnya salah satu dari para Terdakwa menjadi bandar kemudian mengocok kartu lalu membagikan kartu kepada setiap pemain dan masing – masing terdakwa mendapatkan 22 (Dua Puluh Dua) lembar kartu dan menyisakan 20 (Dua puluh) lembar kartu, setelah kartu dibagi pemain yang jalan pertama adalah orang yang duduk dibawah bandar atau yang mengocok kartu dengan membuang kartu sebanyak minimal 3 (Tiga) lembar kartu dan maksimal 5 (Lima) lembar kartu dan harus seri (misalnya 234, 78910 atau JQK) namun harus sama daun, akan tetapi bisa memakai joker dan selain joker kartu As waru hitam juga bisa menjadi joker, selanjutnya setelah semua pemain membuang kartu minimal 3 (Tiga) lembar kartu dan maksimal 5 (Lima) lembar kartu, pemain yang dibawah bandar dapat meneruskan bermain dengan membuang 1 (Satu) sampai dengan 5 (Lima) lembar kartu yang sama daun atau jenisnya sampai diantara pemain yang lain kartunya habis, jika ada salah satu pemain yang kartunya habis maka pemain tersebut menjadi pemenangnya (Leng) dan apabila kartu para pemain tidak habis maka kartu masing – masing pemain akan di adu (ngadu) lalu nilai yang terkecil akan menjadi pemenang, pada saat bermain tersebut Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 masing – masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) dan setiap pemain (bagi masing – masing Terdakwa) yang habis kartunya atau leng atau memiliki kartu yang paling kecil maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) sehingga bagi pemain yang menang ialah yang menjadi bandar, karena Permainan Judi Kartu Remi Jenis Leng tersebut menggunakan sistem bandar keliling;
- Bahwa pada saat dilakukannya Permainan Judi Kartu Remi Jenis Leng tersebut Terdakwa I sempat menang dan menjadi bandar sebanyak 3 (Tiga) s.d 4 (Empat) kali sehingga memperoleh uang kurang lebih sejumlah Rp. 45.000,- (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah), kemudian untuk Terdakwa II



sempat menang dan menjadi bandar sebanyak 3 (Tiga) kali sehingga memperoleh uang kurang lebih sejumlah Rp. 45.000,- (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah, kemudian untuk Terdakwa III sempat menang dan menjadi bandar sebanyak 3 (Tiga) s.d 4 (Empat) kali sehingga memperoleh uang kurang lebih sejumlah Rp. 45.000,- (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) dan kemudian untuk Terdakwa IV sempat menang dan menjadi bandar sebanyak 2 (Dua) kali sehingga memperoleh uang kurang lebih sejumlah Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah);

- Bahwa tujuan para Terdakwa Menggunakan Kesempatan untuk melakukan permainan Judi Kartu Remi Jenis Leng tersebut adalah agar para terdakwa menang dan memperoleh keuntungan, kemudian para terdakwa juga tidak mendapatkan ijin dari Pihak yang berwenang pada saat melakukan permainan Judi Kartu Remi Jenis Leng tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tirta Novi Kesuma, S.Ip Bin M. Yusuf ibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi Polres Lampung Timur yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021, sekira pukul 01.00 wib di belakang rumah salah satu rumah warga di Dusun I Desa Sumberejo Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur, Para Terdakwa telah ditangkap karena bermain kartu jenis leng dengan menggunakan sejumlah uang;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar;
 - Bahwa Para Terdakwa bermain kartu jenis leng dengan cara yaitu salah satu dari para Terdakwa menjadi bandar kemudian mengocok kartu lalu membagikan kartu kepada setiap pemain dan masing – masing terdakwa mendapatkan 22 (Dua Puluh Dua) lembar kartu dan menyisakan 20 (Dua puluh) lembar kartu, setelah kartu dibagi pemain yang jalan pertama adalah orang yang duduk dibawah bandar atau yang mengocok kartu dengan membuang kartu sebanyak minimal 3 (Tiga) lembar kartu dan maksimal 5



(Lima) lembar kartu dan harus seri (misalnya 234, 78910 atau JQK) namun harus sama daun, akan tetapi bisa memakai joker dan selain joker kartu As waru hitam juga bisa menjadi joker, selanjutnya setelah semua pemain membuang kartu minimal 3 (Tiga) lembar kartu dan maksimal 5 (Lima) lembar kartu, pemain yang dibawah bandar dapat meneruskan bermain dengan membuang 1 (Satu) sampai dengan 5 (Lima) lembar kartu yang sama daun atau jenisnya sampai diantara pemain yang lain kartunya habis, jika ada salah satu pemain yang kartunya habis maka pemain tersebut menjadi pemenangnya (Leng) dan apabila kartu para pemain tidak habis maka kartu masing – masing pemain akan di adu (ngadu) lalu nilai yang terkecil akan menjadi pemenang, pada saat permainan tersebut Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 masing – masing mengumpulkan uang sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan setiap pemain (bagi masing – masing Terdakwa) yang habis kartunya atau leng atau memiliki kartu yang paling kecil maka akan mendapatkan uang sebesar Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sehingga bagi pemain yang menang ialah yang menjadi bandar, karena Permainan Judi Kartu Remi Jenis Leng tersebut menggunakan sistem bandar keliling;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu para terdakwa sedang duduk dan masih pada memegang kartu remi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 2 set kartu remi, dan Uang sejumlah Rp90.000,00 dengan Rician sebagai berikut:
 - 1 lembar uang sebesar Rp20.000,00;
 - 3 lembar uang pecahan Rp10.000,00;
 - 8 lembar uang sebesar Rp5.000,00;
- Bahwa Pada saat itu ditanyakan bahwa Terdakwa I sempat menang dan menjadi bandar sebanyak 3 (Tiga) sampai dengan 4 (Empat) kali sehingga memperoleh uang kurang lebih sejumlah Rp45.000,00 (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah), kemudian untuk Terdakwa II sempat menang dan menjadi bandar sebanyak 3 (Tiga) kali sehingga memperoleh uang kurang lebih sejumlah Rp45.000,00 (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah), kemudian untuk Terdakwa III sempat menang dan menjadi bandar sebanyak 3 (Tiga) s.d 4 (Empat) kali sehingga memperoleh uang kurang lebih sejumlah Rp45.000,00 (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) dan kemudian untuk Terdakwa IV sempat menang dan menjadi bandar sebanyak 2 (Dua) kali sehingga memperoleh uang kurang lebih sejumlah Rp30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa mereka melakukan permainan judi tersebut baru satu kali;
- Bahwa Para terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk bermain kartu jenis leng;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Roy Handoko Bin Ngadino yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021, sekira pukul 01.00 wib di belakang rumah salah satu rumah warga di Dusun I Desa Sumberejo Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur, Para Terdakwa telah ditangkap karena bermain kartu jenis leng dengan menggunakan sejumlah uang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar;
- Bahwa Para Terdakwa bermain kartu jenis leng dengan cara yaitu salah satu dari para Terdakwa menjadi bandar kemudian mengocok kartu lalu membagikan kartu kepada setiap pemain dan masing – masing terdakwa mendapatkan 22 (Dua Puluh Dua) lembar kartu dan menyisakan 20 (Dua puluh) lembar kartu, setelah kartu dibagi pemain yang jalan pertama adalah orang yang duduk dibawah bandar atau yang mengocok kartu dengan membuang kartu sebanyak minimal 3 (Tiga) lembar kartu dan maksimal 5 (Lima) lembar kartu dan harus seri (misalnya 234, 78910 atau JQK) namun harus sama daun, akan tetapi bisa memakai joker dan selain joker kartu As waru hitam juga bisa menjadi joker, selanjutnya setelah semua pemain membuang kartu minimal 3 (Tiga) lembar kartu dan maksimal 5 (Lima) lembar kartu, pemain yang dibawah bandar dapat meneruskan bermain dengan membuang 1 (Satu) sampai dengan 5 (Lima) lembar kartu yang sama daun atau jenisnya sampai diantara pemain yang lain kartunya habis, jika ada salah satu pemain yang kartunya habis maka pemain tersebut menjadi pemenangnya (Leng) dan apabila kartu para pemain tidak habis maka kartu masing – masing pemain akan di adu (ngadu) lalu nilai yang terkecil akan menjadi pemenang, pada saat permainan tersebut Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 masing – masing mengumpulkan uang sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan setiap pemain (bagi masing – masing Terdakwa) yang habis kartunya atau leng atau memiliki kartu yang paling kecil maka akan mendapatkan uang sebesar Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sehingga bagi pemain yang menang ialah yang menjadi bandar,

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sdn



karena Permainan Judi Kartu Remi Jenis Leng tersebut menggunakan sistem bandar keliling;

- Bahwa Para terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk bermain kartu jenis leng;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Riyan Andoni, S.Pd Bin Rohmat

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021, sekira pukul 01.00 wib di belakang rumah salah satu rumah warga di Dusun I Desa Sumberejo Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur, Para Terdakwa telah ditangkap karena bermain kartu jenis leng dengan menggunakan sejumlah uang;
- Bahwa Para Terdakwa bermain kartu jenis leng dengan cara yaitu salah satu dari para Terdakwa menjadi bandar kemudian mengocok kartu lalu membagikan kartu kepada setiap pemain dan masing – masing terdakwa mendapatkan 22 (Dua Puluh Dua) lembar kartu dan menyisakan 20 (Dua puluh) lembar kartu, setelah kartu dibagi pemain yang jalan pertama adalah orang yang duduk dibawah bandar atau yang mengocok kartu dengan membuang kartu sebanyak minimal 3 (Tiga) lembar kartu dan maksimal 5 (Lima) lembar kartu dan harus seri (misalnya 234, 78910 atau JQK) namun harus sama daun, akan tetapi bisa memakai joker dan selain joker kartu As waru hitam juga bisa menjadi joker, selanjutnya setelah semua pemain membuang kartu minimal 3 (Tiga) lembar kartu dan maksimal 5 (Lima) lembar kartu, pemain yang dibawah bandar dapat meneruskan bermain dengan membuang 1 (Satu) sampai dengan 5 (Lima) lembar kartu yang sama daun atau jenisnya sampai diantara pemain yang lain kartunya habis, jika ada salah satu pemain yang kartunya habis maka pemain tersebut menjadi pemenangnya (Leng) dan apabila kartu para pemain tidak habis maka kartu masing – masing pemain akan di adu (ngadu) lalu nilai yang terkecil akan menjadi pemenang, pada saat permainan tersebut Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 masing – masing mengumpulkan uang sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan setiap pemain (bagi masing – masing Terdakwa) yang habis kartunya atau leng atau memiliki kartu yang paling kecil maka akan mendapatkan uang sebesar Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sehingga bagi pemain yang menang ialah yang menjadi bandar,



karena Permainan Judi Kartu Remi Jenis Leng tersebut menggunakan sistem bandar keliling;

- Bahwa Para Terdakwa bermain kartu jenis leng untuk mengisi waktu luang karena sedang melakukan ronda malam;
- Bahwa Terdakwa 1 menang dan menjadi bandar keliling sebanyak 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali dan mendapatkan uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain kartu jenis leng;

Terdakwa 2 Selamet Busro Bin Casmu

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021, sekira pukul 01.00 wib di belakang rumah salah satu rumah warga di Dusun I Desa Sumberejo Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur, Para Terdakwa telah ditangkap karena bermain kartu jenis leng dengan menggunakan sejumlah uang;
- Bahwa Para Terdakwa bermain kartu jenis leng dengan cara yaitu salah satu dari para Terdakwa menjadi bandar kemudian mengocok kartu lalu membagikan kartu kepada setiap pemain dan masing – masing terdakwa mendapatkan 22 (Dua Puluh Dua) lembar kartu dan menyisakan 20 (Dua puluh) lembar kartu, setelah kartu dibagi pemain yang jalan pertama adalah orang yang duduk dibawah bandar atau yang mengocok kartu dengan membuang kartu sebanyak minimal 3 (Tiga) lembar kartu dan maksimal 5 (Lima) lembar kartu dan harus seri (misalnya 234, 78910 atau JQK) namun harus sama daun, akan tetapi bisa memakai joker dan selain joker kartu As waru hitam juga bisa menjadi joker, selanjutnya setelah semua pemain membuang kartu minimal 3 (Tiga) lembar kartu dan maksimal 5 (Lima) lembar kartu, pemain yang dibawah bandar dapat meneruskan bermain dengan membuang 1 (Satu) sampai dengan 5 (Lima) lembar kartu yang sama daun atau jenisnya sampai diantara pemain yang lain kartunya habis, jika ada salah satu pemain yang kartunya habis maka pemain tersebut menjadi pemenangnya (Leng) dan apabila kartu para pemain tidak habis maka kartu masing – masing pemain akan di adu (ngadu) lalu nilai yang terkecil akan menjadi pemenang, pada saat permainan tersebut Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 masing – masing mengumpulkan uang sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan setiap pemain (bagi masing – masing Terdakwa) yang habis kartunya atau leng atau memiliki kartu yang paling kecil maka akan mendapatkan uang sebesar Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sehingga bagi pemain yang menang ialah yang menjadi bandar,

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sdn



karena Permainan Judi Kartu Remi Jenis Leng tersebut menggunakan sistem bandar keliling;

- Bahwa Para Terdakwa bermain kartu jenis leng untuk mengisi waktu luang karena sedang melakukan ronda malam;
- Bahwa Terdakwa 2 menang dan menjadi bandar keliling sebanyak 3 (tiga) kali dan mendapatkan uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain kartu jenis leng;

Terdakwa 3 Suwanto Bin Muhyin

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021, sekira pukul 01.00 wib di belakang rumah salah satu rumah warga di Dusun I Desa Sumberejo Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur, Para Terdakwa telah ditangkap karena bermain kartu jenis leng dengan menggunakan sejumlah uang;
- Bahwa Para Terdakwa bermain kartu jenis leng dengan cara yaitu salah satu dari para Terdakwa menjadi bandar kemudian mengocok kartu lalu membagikan kartu kepada setiap pemain dan masing – masing terdakwa mendapatkan 22 (Dua Puluh Dua) lembar kartu dan menyisakan 20 (Dua puluh) lembar kartu, setelah kartu dibagi pemain yang jalan pertama adalah orang yang duduk dibawah bandar atau yang mengocok kartu dengan membuang kartu sebanyak minimal 3 (Tiga) lembar kartu dan maksimal 5 (Lima) lembar kartu dan harus seri (misalnya 234, 78910 atau JQK) namun harus sama daun, akan tetapi bisa memakai joker dan selain joker kartu As waru hitam juga bisa menjadi joker, selanjutnya setelah semua pemain membuang kartu minimal 3 (Tiga) lembar kartu dan maksimal 5 (Lima) lembar kartu, pemain yang dibawah bandar dapat meneruskan bermain dengan membuang 1 (Satu) sampai dengan 5 (Lima) lembar kartu yang sama daun atau jenisnya sampai diantara pemain yang lain kartunya habis, jika ada salah satu pemain yang kartunya habis maka pemain tersebut menjadi pemenangnya (Leng) dan apabila kartu para pemain tidak habis maka kartu masing – masing pemain akan di adu (ngadu) lalu nilai yang terkecil akan menjadi pemenang, pada saat permainan tersebut Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 masing – masing mengumpulkan uang sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan setiap pemain (bagi masing – masing Terdakwa) yang habis kartunya atau leng atau memiliki kartu yang paling kecil maka akan mendapatkan uang sebesar Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sehingga bagi pemain yang menang ialah yang menjadi bandar,



karena Permainan Judi Kartu Remi Jenis Leng tersebut menggunakan sistem bandar keliling;

- Bahwa Para Terdakwa bermain kartu jenis leng untuk mengisi waktu luang karena sedang melakukan ronda malam;
- Bahwa Terdakwa 3 menang dan menjadi bandar keliling sebanyak 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali dan mendapatkan uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain kartu jenis leng;

Terdakwa 4 Kasmiran Bin Mujiran

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021, sekira pukul 01.00 wib di belakang rumah salah satu rumah warga di Dusun I Desa Sumberejo Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur, Para Terdakwa telah ditangkap karena bermain kartu jenis leng dengan menggunakan sejumlah uang;
- Bahwa Para Terdakwa bermain kartu jenis leng dengan cara yaitu salah satu dari para Terdakwa menjadi bandar kemudian mengocok kartu lalu membagikan kartu kepada setiap pemain dan masing – masing terdakwa mendapatkan 22 (Dua Puluh Dua) lembar kartu dan menyisakan 20 (Dua puluh) lembar kartu, setelah kartu dibagi pemain yang jalan pertama adalah orang yang duduk dibawah bandar atau yang mengocok kartu dengan membuang kartu sebanyak minimal 3 (Tiga) lembar kartu dan maksimal 5 (Lima) lembar kartu dan harus seri (misalnya 234, 78910 atau JQK) namun harus sama daun, akan tetapi bisa memakai joker dan selain joker kartu As waru hitam juga bisa menjadi joker, selanjutnya setelah semua pemain membuang kartu minimal 3 (Tiga) lembar kartu dan maksimal 5 (Lima) lembar kartu, pemain yang dibawah bandar dapat meneruskan bermain dengan membuang 1 (Satu) sampai dengan 5 (Lima) lembar kartu yang sama daun atau jenisnya sampai diantara pemain yang lain kartunya habis, jika ada salah satu pemain yang kartunya habis maka pemain tersebut menjadi pemenangnya (Leng) dan apabila kartu para pemain tidak habis maka kartu masing – masing pemain akan di adu (ngadu) lalu nilai yang terkecil akan menjadi pemenang, pada saat permainan tersebut Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 masing – masing mengumpulkan uang sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan setiap pemain (bagi masing – masing Terdakwa) yang habis kartunya atau leng atau memiliki kartu yang paling kecil maka akan mendapatkan uang sebesar Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sehingga bagi pemain yang menang ialah yang menjadi bandar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Permainan Judi Kartu Remi Jenis Leng tersebut menggunakan sistem bandar keliling;

- Bahwa Para Terdakwa bermain kartu jenis leng untuk mengisi waktu luang karena sedang melakukan ronda malam;
- Bahwa Terdakwa 4 menang dan menjadi bandar keliling sebanyak 2 (dua) kali dan mendapatkan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain kartu jenis leng

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (Dua) set kartu remi warna biru
2. Uang sejumlah Rp. 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (Satu) lembar uang sebesar Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah)
 - 3 (Tiga) lembar uang sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah)
 - 8 (Delapan) lembar uang sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021, sekira pukul 01.00 wib di belakang rumah salah satu rumah warga di Dusun I Desa Sumberejo Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur, Para Terdakwa telah ditangkap karena bermain kartu jenis leng dengan menggunakan sejumlah uang;
- Bahwa Para Terdakwa bermain kartu jenis leng dengan cara yaitu salah satu dari para Terdakwa menjadi bandar kemudian mengocok kartu lalu membagikan kartu kepada setiap pemain dan masing – masing terdakwa mendapatkan 22 (Dua Puluh Dua) lembar kartu dan menyisakan 20 (Dua puluh) lembar kartu, setelah kartu dibagi pemain yang jalan pertama adalah orang yang duduk dibawah bandar atau yang mengocok kartu dengan membuang kartu sebanyak minimal 3 (Tiga) lembar kartu dan maksimal 5 (Lima) lembar kartu dan harus seri (misalnya 234, 78910 atau JQK) namun harus sama daun, akan tetapi bisa memakai joker dan selain joker kartu As waru hitam juga bisa menjadi joker, selanjutnya setelah semua pemain membuang kartu minimal 3 (Tiga) lembar kartu dan maksimal 5 (Lima) lembar kartu, pemain yang dibawah bandar dapat meneruskan bermain dengan membuang 1 (Satu) sampai dengan 5 (Lima) lembar kartu yang sama daun atau jenisnya sampai diantara pemain yang lain kartunya habis, jika ada salah



satu pemain yang kartunya habis maka pemain tersebut menjadi pemenangnya (Leng) dan apabila kartu para pemain tidak habis maka kartu masing – masing pemain akan di adu (ngadu) lalu nilai yang terkecil akan menjadi pemenang, pada saat permainan tersebut Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 masing – masing mengumpulkan uang sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan setiap pemain (bagi masing – masing Terdakwa) yang habis kartunya atau leng atau memiliki kartu yang paling kecil maka akan mendapatkan uang sebesar Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sehingga bagi pemain yang menang ialah yang menjadi bandar, karena Permainan Judi Kartu Remi Jenis Leng tersebut menggunakan sistem bandar keliling;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu para terdakwa sedang duduk dan masih pada memegang kartu remi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 2 set kartu remi, dan Uang sejumlah Rp90.000,00 dengan Rician sebagai berikut:
 - 1 lembar uang sebesar Rp20.000,00;
 - 3 lembar uang pecahan Rp10.000,00;
 - 8 lembar uang sebesar Rp5.000,00;
- Bahwa Para Terdakwa bermain kartu jenis leng untuk mengisi waktu luang karena sedang melakukan ronda malam;
- Bahwa Terdakwa 1 menang dan menjadi bandar keliling sebanyak 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali dan mendapatkan uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 2 menang dan menjadi bandar keliling sebanyak 3 (tiga) kali dan mendapatkan uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 3 menang dan menjadi bandar keliling sebanyak 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali dan mendapatkan uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 4 menang dan menjadi bandar keliling sebanyak 2 (dua) kali dan mendapatkan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain kartu jenis leng;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pen- carian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, menurut Prof. Sudikno Mertokusumo “Subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Para Terdakwa bernama Riyan Andoni, S.Pd Bin Rohmat, Selamat Busro Bin Casmu, Suwanto Bin Muhyin dan Kasmiran Bin Mujiran, yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Para Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;



Ad.2 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pen- carian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzet*) diartikan sebagai kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu (*‘de bewuste richting van den wil open bepaald misdrijf*). Makna pengertian tersebut adalah Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya apa yang dilakukan dan tujuan dari perbuatannya. Dan maksud dari “mengetahui dan menghendaki” (*willen en weten*) adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) dan harus mengetahui (*wetens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar – benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan 3 (tiga) bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*) dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk – opzet*);

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah ‘permainan judi’ dalam bahasa asingnya ‘*hazardspel*’ yaitu suatu permainan yang kemenangannya bersifat untung-untungan dan pengharapan menang kemungkinan akan bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Termasuk pula dalam kategori ‘*hazardspel*’ adalah pertarungan tentang keputusan suatu lomba atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba maupun bentuk pertarungan lainnya seperti permainan dadu, roulette, maupun totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan adalah setiap pemberitahuan secara tertulis maupun lisan dari pelaku yang mengadakan, sedangkan memberi kesempatan adalah setiap perbuatan membuka kesempatan, menyediakan tempat atau alat-alat judi, dan yang dimaksud dengan ‘pencaharian’ adalah perbuatan tersebut dilakukan sebagai pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan tetap sebagai pemenuhan kebutuhan hidup;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pen- carian” yaitu suatu kegiatan yang dapat menghasilkan sejumlah uang dan kegiatan tersebut dijadikannya sebagai sumber penghasilan utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan atas keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa, bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021, sekira pukul 01.00 wib di belakang rumah salah satu rumah warga di Dusun I Desa Sumberejo Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur, Para Terdakwa telah ditangkap karena bermain kartu jenis leng dengan menggunakan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bermain kartu jenis leng dengan cara yaitu salah satu dari para Terdakwa menjadi bandar kemudian mengocok kartu lalu membagikan kartu kepada setiap pemain dan masing – masing terdakwa mendapatkan 22 (Dua Puluh Dua) lembar kartu dan menyisakan 20 (Dua puluh) lembar kartu, setelah kartu dibagi pemain yang jalan pertama adalah orang yang duduk dibawah bandar atau yang mengocok kartu dengan membuang kartu sebanyak minimal 3 (Tiga) lembar kartu dan maksimal 5 (Lima) lembar kartu dan harus seri (misalnya 234, 78910 atau JQK) namun harus sama daun, akan tetapi bisa memakai joker dan selain joker kartu As waru hitam juga bisa menjadi joker, selanjutnya setelah semua pemain membuang kartu minimal 3 (Tiga) lembar kartu dan maksimal 5 (Lima) lembar kartu, pemain yang dibawah bandar dapat meneruskan bermain dengan membuang 1 (Satu) sampai dengan 5 (Lima) lembar kartu yang sama daun atau jenisnya sampai diantara pemain yang lain kartunya habis, jika ada salah satu pemain yang kartunya habis maka pemain tersebut menjadi pemenangnya (Leng) dan apabila kartu para pemain tidak habis maka kartu masing – masing pemain akan di adu (ngadu) lalu nilai yang terkecil akan menjadi pemenang, pada saat permainan tersebut Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 masing – masing mengumpulkan uang sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan setiap pemain (bagi masing – masing Terdakwa) yang habis kartunya atau leng atau memiliki kartu yang paling kecil maka akan mendapatkan uang sebesar Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sehingga bagi pemain yang menang ialah yang menjadi bandar, karena Permainan Judi Kartu Remi Jenis Leng tersebut menggunakan sistem bandar keliling;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 2 set kartu remi, dan Uang sejumlah Rp90.000,00 dengan Rician sebagai berikut:

- 1 lembar uang sebesar Rp20.000,00;
- 3 lembar uang pecahan Rp10.000,00;



- 8 lembar uang sebesar Rp5.000,00;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bermain kartu jenis leng untuk mengisi waktu luang karena sedang melakukan ronda malam;

Menimbang, bahwa untuk memenangkan permainan kartu remi jenis leng dengan menggunakan sejumlah uang tersebut tidak ada keahlian dan kepastian namun hanya bersifat untung-untungan saja sehingga dikategorikan perjudian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bermain kartu remi jenis leng dengan menggunakan sejumlah uang dikarenakan sedang mengisi waktu luang ketika sedang melakukan ronda malam;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat permainan kartu remi jenis melakukan ronda malam diatas dapat dikualifikasikan sebagai "hazardspel" dalam ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu permainan yang mendasarkan pada harapan untuk menang yang sifatnya untung-untungan saja yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, namun demikian dipersidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa bermain kartu remi jenis melakukan ronda malam sebagai mata pencaharian mereka melainkan hanya untuk mengisi waktu luang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tidak terpenuhi oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Para Terdakwa tidak memenuhi seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer maka sudah seharusnya Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” telah Majelis Hakim uraikan dan pertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, dan ternyata unsur “barang siapa” telah terpenuhi, maka tidak perlu untuk diuraikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah ‘permainan judi’ yang dalam bahasa asingnya ‘*hazardspel*’ yaitu suatu permainan yang kemenangannya bersifat untung-untungan dan pengharapan menang kemungkinan akan bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Termasuk pula dalam kategori ‘*hazardspel*’ adalah pertarungan tentang keputusan suatu lomba atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba maupun bentuk pertarungan lainnya seperti permainan dadu, roulette, maupun totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggunakan” adalah mengambil manfaatnya sedangkan “kesempatan” merupakan sebuah peluang. Apabila diartikan secara harfiah, maka yang dimaksud dengan “menggunakan kesempatan main judi” yaitu mengambil manfaat dari peluang yang ada yang bersifat untung-untungan dan pengharapan adanya suatu kemungkinan untuk menang dari permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan atas keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021, sekira pukul 01.00 wib di belakang rumah salah satu rumah warga di Dusun I Desa Sumberejo Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur, Para Terdakwa telah ditangkap karena bermain kartu jenis leng dengan menggunakan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bermain kartu jenis leng dengan cara yaitu salah satu dari para Terdakwa menjadi bandar kemudian mengocok kartu lalu membagikan kartu kepada setiap pemain dan masing – masing terdakwa mendapatkan 22 (Dua Puluh Dua) lembar kartu dan menyisakan 20 (Dua puluh) lembar kartu, setelah kartu dibagi pemain yang jalan pertama adalah orang yang duduk dibawah bandar atau yang mengocok kartu dengan membuang kartu sebanyak minimal 3 (Tiga) lembar kartu dan maksimal 5 (Lima) lembar kartu dan harus seri (misalnya 234, 78910 atau JQK) namun harus sama



daun, akan tetapi bisa memakai joker dan selain joker kartu As waru hitam juga bisa menjadi joker, selanjutnya setelah semua pemain membuang kartu minimal 3 (Tiga) lembar kartu dan maksimal 5 (Lima) lembar kartu, pemain yang dibawah bandar dapat meneruskan bermain dengan membuang 1 (Satu) sampai dengan 5 (Lima) lembar kartu yang sama daun atau jenisnya sampai diantara pemain yang lain kartunya habis, jika ada salah satu pemain yang kartunya habis maka pemain tersebut menjadi pemenangnya (Leng) dan apabila kartu para pemain tidak habis maka kartu masing – masing pemain akan di adu (ngadu) lalu nilai yang terkecil akan menjadi pemenang, pada saat permainan tersebut Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 masing – masing mengumpulkan uang sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) dan setiap pemain (bagi masing – masing Terdakwa) yang habis kartunya atau leng atau memiliki kartu yang paling kecil maka akan mendapatkan uang sebesar Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sehingga bagi pemain yang menang ialah yang menjadi bandar, karena Permainan Judi Kartu Remi Jenis Leng tersebut menggunakan sistem bandar keliling;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan saat itu para terdakwa sedang duduk dan masih pada memegang kartu remi;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 2 set kartu remi, dan Uang sejumlah Rp90.000,00 dengan Rician sebagai berikut:

- 1 lembar uang sebesar Rp20.000,00;
- 3 lembar uang pecahan Rp10.000,00;
- 8 lembar uang sebesar Rp5.000,00;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bermain kartu jenis leng untuk mengisi waktu luang karena sedang melakukan ronda malam;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 menang dan menjadi bandar keliling sebanyak 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali dan mendapatkan uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 menang dan menjadi bandar keliling sebanyak 3 (tiga) kali dan mendapatkan uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa 3 menang dan menjadi bandar keliling sebanyak 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali dan mendapatkan uang sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa 4 menang dan menjadi bandar keliling sebanyak 2 (dua) kali dan mendapatkan uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain kartu jenis leng;

Menimbang, bahwa untuk memenangkan permainan kartu remi jenis samhong dengan taruhan menggunakan sejumlah uang tersebut tidak ada keahlian dan kepastian namun hanya bersifat untung-untungan saja sehingga dikategorikan perjudian dan permainan kartu remi jenis leng dengan menggunakan sejumlah uang yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bermain kartu remi jenis leng dengan menggunakan sejumlah uang dikarenakan sedang mengisi waktu luang ketika sedang ronda malam;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat permainan kartu remi jenis leng dengan menggunakan sejumlah uang diatas dapat dikualifikasikan sebagai "hazardspel" dalam ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu permainan yang mendasarkan pada harapan untuk menang yang sifatnya untung-untungan saja yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya, permainan kartu remi jenis leng dengan menggunakan sejumlah uang tersebut dilakukan ketika Para Terdakwa sedang ronda malam, dimana Para Terdakwa memiliki waktu luang sehingga mengambil kesempatan untuk bermain judi dengan taruhan menggunakan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata sebagai pemberian efek 'jera' kepada Para Terdakwa dan tidak pula dimaksudkan



sebagai upaya 'balas dendam' tetapi sebagai sarana perlindungan bagi masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi Para Terdakwa sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sebagaimana Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sebagaimana Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) set kartu remi warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (Satu) lembar uang sebesar Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah)
- 3 (Tiga) lembar uang sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah)
- 8 (Delapan) lembar uang sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat yang salah satunya adalah perjudian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontempelatif bagi diri Para Terdakwa, bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Para Terdakwa. Sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, Para Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat akan hukum. Oleh karena itu, dalam penjatuhan pidana ini, Majelis Hakim tidak hanya melihat rasa keadilan bagi masyarakat, tetapi juga apakah pidana tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi Para Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Riyan Andoni, S.Pd Bin Rohmat, Terdakwa 2 Selamat Busro Bin Casmu, Terdakwa 3 Suwanto Bin Muhyin, dan Terdakwa 4 Kasmiran Bin Mujiran tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut dari dakwaan Primer Penuntut umum;
3. Menyatakan Terdakwa 1 Riyan Andoni, S.Pd Bin Rohmat, Terdakwa 2 Selamat Busro Bin Casmu, Terdakwa 3 Suwanto Bin Muhyin, dan Terdakwa 4 Kasmiran Bin Mujiran tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303" sebagaimana dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan penjara;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (Dua) set kartu remi warna biru;Dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp90.000,00 (Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (Satu) lembar uang sebesar Rp20.000,00 (Dua Puluh Ribu Rupiah)
 - 3 (Tiga) lembar uang sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah)
 - 8 (Delapan) lembar uang sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 oleh kami, Agus Safuan Amijaya, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Indra Joseph Marpaung, S.H. , Zelika Permatasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sih Tri Widodo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Muchamad Habi Hendarso, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Joseph Marpaung, S.H.

Agus Safuan Amijaya, S.H.,M.H.

Zelika Permatasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Sih Tri Widodo, S.H.,M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Sdn